

**KONSEKUENSI YURIDIS PELAKU PLAGIASI TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA URBAN LIGHT DI TAMAN RABBIT TOWN KOTA BANDUNG:
STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-HAK CIPTA
/2020/PN.NIAGA.JKT.PST**

Sigit Wibowo

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

ab5161t@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the form of legal consequences for perpetrators of criminal plagiarism against the copyright holder "Urban Light" against the manager of Rabbit Town Park, who plagiarized his work. This research uses normative legal research methods that are prescriptive, which is a method by examining library materials shown in written regulations. The approach methods used in this legal writing are the case approach and the statutory approach.

The result of the study is the existence of legal consequences for the perpetrators of plagiarism of a work of authorship, which has legal consequences for them. The perpetrators of plagiarism in this case were imposed legal sanctions in the form of civil sanctions with the payment of compensation. This legal sanction was decided by the Judge, as a legal remedy taken by the other party harmed, namely the copyright holder Urban Light, because his work has been plagiarized by the management of Rabbit Town Park without permission for his copyright. The basis of the lawsuit brought by the copyright holder is the existence of moral rights and economic rights inherent in the copyright holder, which are normatively regulated in the Copyright Act. Manifestation of copyright is a creation that arises automatically based on the declarative principle after the creation is realized in a real creation without reducing restrictions according to the norms in the legislation.

Keywords: *Legal Consequences; Copyright Plagiarism: Decision on Case Number 31/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk akibat hukum bagi pelaku tindak pidana plagiarisme terhadap pemegang hak cipta "Urban Light" terhadap pengelola Rabbit Town Park yang melakukan penjiplakan terhadap karyanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu suatu metode dengan cara meneliti bahan pustaka yang ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya akibat hukum bagi pelaku penjiplakan suatu karya ciptaan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi mereka. Pelaku penjiplakan dalam kasus ini dijatuhkan sanksi hukum berupa sanksi perdata dengan pembayaran ganti rugi. Sanksi hukum ini diputuskan oleh Hakim, sebagai upaya hukum yang ditempuh oleh pihak lain yang dirugikan, yaitu pemegang hak cipta Urban Light karena karyanya telah dijiplak oleh pihak manajemen Taman Rabbit Town tanpa izin atas hak ciptanya. Dasar gugatan yang dilakukan oleh pemegang hak cipta adalah adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pemegang hak cipta yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Manifestasi hak cipta merupakan ciptaan yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam suatu ciptaan yang nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Akibat Hukum; Plagiarisme Hak Cipta; Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

A. Pendahuluan

Olah pikir manusia merupakan suatu hasil kreativitas kekayaan intelektual dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Sebagai aset intelektual maka memunculkan suatu kreativitas manusia yang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*).¹ Kesadaran masyarakat untuk menghargai seorang Pencipta atas hasil karyanya dewasa ini sangat minim sehingga mengakibatkan banyak terjadi tindakan menyimpang yang merugikan Pencipta.

Hak Cipta karya orang lain baik berupa tulisan, seni rupa, lagu maupun gambar, tanpa disadari banyak orang yang terindikasi melakukan pelanggaran karya cipta tersebut. Namun ironisnya, masyarakat menganggap pelanggaran tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan, karena di era teknologi internet saat ini semua mudah untuk diakses dan digunakan. Termasuk pihak-pihak yang menggunakan karya orang lain tanpa izin menilai bahwa karya cipta tersebut pun sudah tersebar luas di jaringan internet dan dapat dengan mudahnya diakses maupun digunakan orang lain.

Mencermati hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada perlindungan Hak Cipta. Gatot Supramono menjelaskan bahwa diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara itu sendiri.² Dengan demikian, diperlukan suatu undang-undang yang mampu mengatur tentang ciptaan, sehingga sejalan dengan paham negara hukum di Indonesia yaitu diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).

Pasal 1 angka 1 UUHC menyatakan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Abdul Bari Azed dalam Hariyani menilai bahwa bidang hak cipta mengenal *sistem deklaratif*, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului pendaftaran atau pencatatan.³ Pasal 64 UUHC menyatakan adanya pencatatan ciptaan meskipun itu bukan suatu keharusan bagi pencipta.

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2015), 1.

² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16.

³ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 48.

Pasal tersebut menegaskan, adanya pencatatan ciptaan mengesampingkan karya cipta yang tidak dicatatkan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pencipta mendapat perlindungan hukum atas ciptaannya apabila telah mengumumkannya pertama kali di depan umum atau yang dimaksud dengan prinsip deklaratif. Di sisi lain, tidak semua pencipta mencatatkan ciptaannya, tetapi diakui oleh pihak lain dengan cara mencatatkan karya tersebut. Meskipun suatu pencatatan tidak menimbulkan hak, pihak yang mencatatkan karya tersebut dapat memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan ekonomi. Adanya fakta tersebut membuktikan kurangnya kepastian hukum bagi pencipta terkait adanya pencatatan suatu ciptaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 UUHC.

Hak Cipta (*copyright*) merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didalamnya terdapat hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Terkait hak-hak ekonomi yang dipunyai, seorang pencipta dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Jika karya cipta tidak dikelola secara tertib yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, maka akan menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pihak-pihak lain yang melanggarnya. Sehingga diperlukan adanya pengaturan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala indikasi pelanggaran oleh pihak lain yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.⁴

Perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam UUHC. Keberadaan Hak Cipta dimaksudkan sebagai wadah bagi para pencipta untuk melindungi hasil karya yang diciptanya karena suatu hasil karya cipta yang sudah diwujudkan akan menimbulkan hak untuk pencipta dalam membatasi penggandaan tidak sah terhadap sebuah ciptaannya. Pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lain, pihak lain tersebut harus mendapatkan izin terlebih dulu dari pencipta atau penerima hak cipta tadi. Sehingga hadirnya hak cipta dapat memberikan kesadaran bagi para seniman untuk paham dan mengerti terhadap perlindungannya.

Persada (2018) menilai bahwa seni instalasi, (*installation* atau pemasangan) adalah seni yang memasang, menyatukan, dan mengonstruksi sejumlah benda yang dianggap bisa merujuk pada suatu konteks kesadaran makna tertentu.⁵ Akan tetapi sangat disayangkan di

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 4.

⁵ N. G. E. Persada, "Seni Instalasi Utilitas Ekspos Pada Bangunan Bertema Industrial," *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 1 (November 2018): 456-463, <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/91/71>.

Indonesia masih dijumpai kasus-kasus plagiarisme seni seperti salah satu kasus yang hangat diberitakan pada 2020 yakni terkait dengan salah satu tempat wisata di Bandung, Jawa Barat “*Rabbit Town*”.

Kasus *Rabbit Town* diawali saat Ario Kiswinar, seorang seniman kertas dan guru seni rupa pada salah satu sekolah di Jakarta melalui akun Instagram miliknya, memprotes *Rabbit Town* atas dugaan melakukan penggunaan tanpa hak terhadap karya seniman luar negeri, hal tersebut dapat terlihat dari kemiripan bentuk dan tidak adanya deskripsi terkait pencipta ataupun pemegang hak cipta karya. Salah satunya karya seni rupa berupa instalasi lampu “*Love Light*” yang serupa dengan “*Urban Light*” karya Chris Burden di *Museum of Art Los Angeles*. Dugaan plagiarisme pada kasus ini sampai ke media berita luar negeri hingga terdengar oleh pihak pencipta aslinya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berlanjut hingga kasasi dengan Putusan Nomor 31/Pdt.SusHakCipta/2020/PN.Jkt.Pst.⁶

Keputusan yang diambil pada prosesnya membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan suatu alternatif pilihan. Kriteria parameter digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan memberikan penjelasan dari suatu masalah dalam bentuk konkret. Ada beberapa faktor terjadinya plagiarisme dalam karya seni rupa, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan terkait kriteria plagiarisme seni. Kasus plagiasi karya cipta “*Urban Light*” ini, adalah sengketa antara perseorangan dari dua negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat, dan karena kedua negara tersebut merupakan pihak dalam TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*), Konvensi Berne dan WCT (*Wipo Copyright Treaty*), maka sesuai dengan Pasal 2 huruf c UUHC berlaku juga terhadap *Urban Light* yang merupakan karya seni rupa ciptaan Chris Burden asal Amerika Serikat.

Dalam Pasal 40 UUHC menyatakan bahwa karya cipta yang dimodifikasi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Namun, objek wisata *Rabbit Town* di Bandung, Jawa Barat, secara visual, salah satu objek wisata yang merupakan karya seni rupa tersebut masih tergolong sangat mirip dengan karya seni rupa ciptaan Chris Burden walaupun menurut pihak *Rabbit Town* sendiri mereka hanya terinspirasi dan melakukan sedikit perubahan. Berdasarkan sengketa hak cipta ini, penulis menilai bahwa sengketa ini merupakan tiruan

⁶ Reza Fauzia Hanum & Yudho Taruno Muryanto, “Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Kriteria Plagiarisme Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Nomor 31/ Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ PN.JKT.PST),” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (Maret 2024): 45, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.82>.

dan modifikasi dari *Urban Light* dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Pencipta karya seni adalah pelanggaran hak moral. Bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUHC adalah tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Kasus sengketa hak cipta ini, merupakan sengketa hak cipta karya seni rupa antara Nancy J. Rubins yang merupakan seorang istri dan ahli waris pencipta karya seni rupa *Urban Light*, Chris Burden melawan PT. Pasti Makan Enak dan Henry Husada yang meniru karya seni rupa *Urban Light* dengan nama *Love Light* di salah satu objek wisata *selfie Rabbit Town*. Dalam sengketa tersebut, gugatan dilakukan oleh Nancy J. Rubins yang menganggap bahwa objek *Love Light* pada wisata *selfie Rabbit Town* jelas secara kasat mata telah meniru dan mengubah bagian-bagian substansial yang telah menjadi ciri khas dari *Urban Light* dan nama *Love Light* juga merupakan pengubahan atau tiruan dari *Urban Light*.

Mencermati kasus ini, maka pihak Chris Burden atau pemegang hak cipta sebagai Pencipta karya seni rupa *Urban Light*, selain kehilangan hak moral, juga kehilangan hak ekonomi karena PT. Pasti Makan Enak dan Henry Husada secara langsung maupun tidak langsung, mengambil keuntungan komersial dari *Love Light* yang ditampilkan di taman hiburan wisata *selfie Rabbit Town* dengan pengenaan biaya tiket masuk, pengambilan foto, dan penjualan souvenir. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat di kemukakan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pelaku plagiasi karya cipta pada pemegang hak cipta *Urban Light* di Taman Wisata *Rabbit Town* di Kota Bandung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk konsekuensi yuridis terhadap pelaku plagiasi karya cipta pada pemegang hak cipta *Urban Light* di Taman Wisata *Rabbit Town* di Kota Bandung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif,⁷ yaitu metode dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang ditunjukkan pada peraturan yang tertulis.⁸ Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kasus (*case*

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), 10. *Penelitian preskriptif* adalah suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

⁸ Reza Fauzia Hanum, *Op. Cit.*, 42.

approach) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus berkaitan dengan isu yang dibahas dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap agar dapat memberikan argumentasi terkait isu hukum. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu penelitian berkaitan dengan UUHC dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian dengan Studi Pustaka (*Library Research*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta di Indonesia

Aspek perlindungan hukum diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal (baru, karya asli bukan tiruan) yang sebelumnya belum ada. Persyaratan terpenting dari HKI adalah adanya orisinalitas karya cipta. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta atau inventor dalam jangka waktu tertentu dan wajar. Jangka waktu perlindungan hukum yang dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.

Makna perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga perlindungan hukum dapat disebut sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep hukum dapat membawa ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Satjipto Raharjo menilai, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sarana perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut serta melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 136.

- a. Sarana perlindungan hukum *preventif*. Perlindungan hukum ini, memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- b. Sarana perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum ini, bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Pemerintah memberikan perlindungan hukum *preventif* dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan maksudnya untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Adanya aturan tersebut akan memberikan landasan pada pihak-pihak yang terkait untuk menegakkan apa yang dicitakan oleh hukum.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHC, unsur-unsur yang melekat dari Hak Cipta, yaitu:¹²

- a. Hak Eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dibenarkan untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Hak eksklusif tersebut timbul secara otomatis sejak diumumkan (*deklaratif*), yang menegaskan hak ekonomis dari Hak Cipta.
- c. Terdapat batasan-batasan menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa selain hak eksklusif tersebut, hak cipta juga mempunyai fungsi sosial.

Hak eksklusif yang diberikan kepada individu dalam HKI bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap hasil karya yang diciptakannya dengan harapan individu tersebut dapat terus mengembangkan karya yang telah dibuatnya sehingga dengan adanya HKI

¹⁰ Zennia Almaida, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai," *Privat Law* 9, no. 1 (Januari-Juni 2021): 222, <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.

¹¹ Muhammad Riyan Kachfi Boer, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Perangkat Lunak Komputer (Studi Kasus Putusan Nomor 2277 K/Pid/2006)" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), 51.

¹² M. Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional* (Jakarta: Erlangga, 1982), 11.

kepentingan suatu masyarakat dapat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menerapkan adanya bentuk dokumentasi atas kreativitas manusia yang dihasilkan sehingga tidak terjadinya tindak penjiplakan karya tersebut atau yang sering dikenal dengan plagiarisme.

Kekayaan seni dan budaya merupakan ranah hak cipta dan salah satu sumber budaya hasil karya intelektual yang harus dilindungi oleh hukum. Kekayaan tersebut bukan hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi juga untuk tujuan komersial yang melibatkan para penciptanya. Pentingnya karya seni dan budaya yang dilindungi hukum bukan hanya meningkatkan kesejahteraan penciptanya, melainkan juga bagi bangsa dan negara. Hukum HKI secara umum memiliki tujuan sebagai berikut:¹³

- a. Dapat memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan para inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
- b. Dapat memberikan suatu bentuk penghargaan atas keberhasilan dari usaha untuk menciptakan atau membuat karya intelektual;
- c. Mampu mempromosikan publikasi invensi atau karya dalam bentuk dokumen Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang bersifat terbuka bagi masyarakat umum;
- d. Mampu menumbuhkan upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
- e. Dapat memberikan perlindungan hukum terkait adanya tindakan menyimpang seperti *plagiarisme* suatu karya intelektual.

Perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya yang digunakan untuk kepentingan umum;
- b. Tetap menggunakan nama asli atau nama alias pencipta dalam karyanya;

¹³ Taupiqurrahman, *et. al.*, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia," *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 96-97, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>.

- c. Tetap mempertahankan haknya bila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.¹⁴

Hak moral masa perlindungan hukumnya diberikan tanpa adanya batasan waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UUHC. Hak moral dalam hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pencipta karya yang merupakan pemegang hak cipta agar mampu untuk mengendalikan presentasi dan modifikasi/meniru terhadap karya ciptaannya. Modifikasi karya cipta dalam UUHC diperbolehkan dan dilindungi apabila karya adaptasi tersebut memenuhi unsur modifikasi/meniru dan mendapat izin lisensi dari pemilik karya cipta yang asli. Jika terdapat bukti bahwa modifikasi/meniru yang dilakukan tidak mendapat izin lisensi maka hal tersebut termasuk ke dalam penggandaan suatu karya cipta dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC.

Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC menyatakan: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Penggandaan suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC menyatakan: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Salah satu kasus *plagiasi* yang sangat menyedot perhatian khususnya masyarakat Kota Bandung adalah konsep dari objek wisata *Rabbit Town* yang dikelola oleh Kagum Grup dibawah pimpinan Hendry Husada didirikan pada 11 Januari 2018 di jalan Rancabentang No. 30, Ciumbuleuit, Bandung. Tempat wisata yang baru buka beberapa bulan ini terkenal meniru seniman-seniman ternama dunia seperti seniman asal Jepang Yayoi Kusama, ahli instalasi Chris Burden, Colette Miller, dan karya seni yang ada di museum-museum populer dunia seperti *Museum Ice Cream* yang ada di Los Angeles dan

¹⁴ *Ibid.*, 99.

New York dan *Los Angeles Country Museum of Art* (LACMA).¹⁵

2. Plagiasi atas Hak Cipta oleh Pihak Lain dan Konsekuensi Hukumnya

Plagiat dalam hak kekayaan intelektual mencakup mengambil, menyalin, atau menggunakan karya atau inovasi seseorang tanpa izin, mengklaim sebagai miliknya sendiri, atau dengan cara lain menggunakannya tanpa izin pemilik hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang dilakukan plagiat merujuk pada upaya sistem hukum untuk melindungi pemilik hak kekayaan intelektual dari penggunaan, reproduksi, atau distribusi karya atau inovasi tanpa izin atau persetujuan pemilik hak tersebut.

Hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya biasanya dilindungi secara hukum dari plagiat. Mengambil atau menggunakan karya, konsep, atau informasi orang lain tanpa izin atau pengakuan mereka adalah plagiarisme. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal kurang memahami etika akademik atau standar kehormatan akademis mungkin melakukan plagiarisme tanpa menyadari akibatnya, faktor eksternal penyebabnya melakukan plagiarisme untuk mencapai tujuan atau memperoleh reputasi di dunia akademis atau profesional karena tekanan untuk mempublikasikan karya berkualitas tinggi atau persaingan yang ketat.¹⁶

Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kasus *Rabbit Town* yang diawali dengan Ario Kiswinar, seorang seniman kertas dan guru seni rupa pada salah satu sekolah di Jakarta melalui akun instagram miliknya, memprotes *Rabbit Town* atas dugaan melakukan penggunaan tanpa hak terhadap karya seniman luar negeri, hal tersebut dapat terlihat dari kemiripan bentuk dan tidak adanya deskripsi terkait pencipta ataupun pemegang hak cipta karya. Salah satunya karya seni rupa berupa instalasi lampu “*Love Light*” yang serupa dengan “*Urban Light*” karya Chris Burden di *Museum of Art Los Angeles*.

Dalam pengambilan keputusan pada prosesnya membutuhkan adanya kriteria sebelum memutuskan suatu alternatif pilihan. Terdapat beberapa faktor terjadinya plagiarisme dalam karya seni rupa, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan terkait

¹⁵ *Ibid.*, 100.

¹⁶ Made Kusuma Warden, *et. al.*, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta pada Motif Endek,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 87, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.

kriteria plagiarisme seni.¹⁷ Mencermati kasus ini terdapat beberapa kriteria plagiarisme menurut UUHC, diantaranya:

- a. **Adanya Kesamaan Secara Seluruh Maupun Sebagian yang Substansial.** Hak cipta merupakan hak eksklusif secara otomatis bagi para pencipta termasuk seniman sebagai bentuk penghormatan atas ciptaan yang dibuat secara nyata bertujuan sebagai bentuk preventif dari adanya tindakan yang merugikan seperti plagiarisme karya seni. Menurut Pasal 44 ayat (1) UUHC bahwa “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. 2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. 3) ceramah yang hanya untuk tinjauan Pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4) penunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui hak cipta dapat melindungi pemegang hak dari pengambilan suatu ciptaan secara keseluruhan maupun sebagian yang bersubstansial ketika tidak mencantumkan sumber dengan lengkap.
- b. **Adanya Pengakuan Milik Pribadi Terhadap Karya Tiruan.** Hak milik yaitu, hak yang dimiliki oleh seseorang atau entitas suatu barang. Hak ini juga mencakup untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan barang sesuai dengan keinginan pemiliknya. Pengakuan kepemilikan pribadi atas sebuah karya seni orang lain tanpa adanya perizinan merupakan tindakan yang tidak etis. Lebih lanjut, menurut Pasal 44 UUHC, bahwa “Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 1) pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. 2) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. 3)

¹⁷ Reza Fauzia Hanum, *Op. Cit.*, 42-43.

ceramah yang hanya untuk tinjauan Pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4) penunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sebuah tindakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan sebuah karya cipta secara seluruh maupun sebagian yang substansial demi keperluan pribadi atau umum tidak akan dikatakan sebuah pelanggaran jika mencantumkan sumber dari pembuat karya cipta.

- c. **Menyebabkan Kerugian Bagi Pencipta Atas Peniruan Karya.** Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penggandaan sebuah seni atau ciptaan merupakan sebuah pelanggaran dikarenakan memiliki sebuah makna yang serupa yaitu tindakan plagiarisme dengan yang diciptakan sebelumnya. Lebih lanjut, menurut Pasal 96 angka (1) UUHC menyatakan bahwa “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”. Penjelasan tersebut dapat diartikan jika pihak yang penggugat mengalami sebuah kerugian maka termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dikarenakan peniruan sebuah karya seni. Lebih lanjut, penggugat seharusnya memperoleh ganti rugi atas kesalahan yang diperbuat oleh tergugat dikarenakan kerugian hak ekonomi.

Terkait dengan perbuatan meniru karya seni rupa tanpa izin pencipta demi kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran terhadap karya seni rupa dari segi hak moral ataupun hak ekonomi. Apabila telah terjadi pelanggaran tersebut, maka akibat hukum yang dikenakan kepada pelanggar hak cipta dapat hukuman berupa ganti rugi (Pasal 96 UUHC). Pembayaran ganti rugi tersebut kepada Pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) UUHC, dibayarkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Selain dapat mengajukan suatu gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku peniruan karya seni rupa yang dikomersialkan tanpa izin pencipta yang ketentuan pidananya tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Analisis Yuridis terhadap Kasus Plagiasi Hak Cipta Urban Light oleh Pihak Pengelola *Rabbit Town* di Kota Bandung Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst

- a. **Duduk Perkara.** Chris Burden (1946-2015) adalah seorang seniman sekaligus pencipta dari karya seni rupa bernama “*Urban Light*” yang dipamerkan untuk umum tanpa pungut biaya di Smidt Welcome Plaza, *Los Angeles County Museum of Art*, Amerika Serikat sejak tahun 2008. Pada tanggal 04 Juni 2020, Nancy J. Rubbins adalah istri dari Chris Burden sekaligus ahli waris yang mengajukan gugatan kepada pihak PT PASTI MAKAN ENAK dan Hendry Husada.

Pada kasus ini Nancy J. Rubbins melakukan sebuah gugatan dikarenakan adanya tindakan plagiarisme karya seni yang terdapat di tempat wisata Bandung yakni *Rabbit Town* “*Love Light*”. Instalasi “*Love Light*” terdiri atas lampu jalanan terdiri atas 88 (delapan puluh delapan) yang disusun berbaris dalam 11 (sebelas) baris pillar, sedangkan karya milik Chris Burden yaitu *Urban Light* ini berupa karya seni rupa (*sculpture*) yang terdiri dari 202 instalasi lampu jalanan yang disusun dalam formasi berbaris dan berukuran 814 cm x 1744 cm x 1789 cm.

Karya tersebut terdiri dari 12 (dua belas) baris lampu dengan 16 (enam belas), 18 (delapan belas) lampu jalanan di setiap barisnya. Pengubahan atau modifikasi oleh *Rabbit Town* yakni adanya perbedaan bentuk pada pilar lampu baris Tengah dan perbedaan barisan yang pada karya asli terdapat 12 baris lampu, sedangkan *Love Light* terdiri atas 18 baris lampu. *Rabbit Town* juga mengambil keuntungan komersial dengan memungut biaya tiket karcis dan juga harga suvenir.

Hal ini dapat memberikan kerugian bagi pihak pencipta.¹⁸ Berikut ini karya cipta “*Urban Light*” yang saat ini dipamerkan di Smidt Welcome Plaza, *Los Angeles County Museum of Art*, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat (“LACMA”):

¹⁸ *Ibid.*, 44.



- b. **Pertimbangan Hakim.** Pertimbangan hakim dalam memutus kasus sengketa plagiasi karya cipta Urban Light terhadap pihak Pengelola *Rabbit Town* di Kota Bandung, didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:

- 1) *Adanya Persamaan Bentuk dan Modifikasi/Plagiasi Bentuk Asli.* Pelanggaran hak terjadi jika pelaku plagiasi menggunakan materi hak cipta tanpa izin dari pencipta (hak eksklusif) atas penciptaannya. Pelanggaran tersebut terdapat dua kondisi ketika menentukan terjadinya suatu plagiasi dalam karya seni yaitu, harus terdapat kemiripan baik keseluruhan maupun sebagian substansial. Hal lain terkait keasliannya dari karya tersebut juga mempengaruhi. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya.¹⁹

Dalam kasus ini, persoalan pembuktian plagiarisme yang dilakukan oleh tergugat, hakim mempertimbangkan adanya dua hal yaitu pembuktian keaslian apakah orang tersebut benar menciptakan karya itu. Lebih lanjut, apakah orang tersebut benar menciptakan kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian diri sendiri. Hakim juga harus membuktikan apakah orang tersebut pernah mengakses karya asli atau tidak karena dengan mengakses bisa menjadi

¹⁹ C. A. Khotimah, “Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Judul yang Sama pada Karya Cerpen dan Film” (Studi Cerpen Surat Dari Praha, 2017), dalam Reza Fauzia Hanum, *Op. Cit.*, 46.

suatu inspirasi. Apabila seseorang melakukan salah satu maupun kedua tindakan ini harus menyebutkan siapa pencipta aslinya, jika tidak maka dikatakan sebagai plagiarisme.

Dari Bukti yang ada membuktikan bahwa terdapat kemiripan pada *Love Light* oleh *Rabbit Town* dengan *Urban Light* oleh Chris Burden dari sisi bentuk instalasi hingga penataan lampu. Ditemukannya foto lama dari Henry Husada dan anak-anak di instalasi *Urban Light* juga membuktikan bahwa *Love Light* setidaknya terinspirasi oleh karya *Urban Light*. Hal ini memenuhi kriteria “adanya kemiripan secara seluruh maupun substansial” dan menjadi bukti adanya plagiarisme karya seni.²⁰

- 2) *Adanya Kerugian yang Ditimbulkan Pada Pihak Pencipta Asli*. Pembuktian oleh Hakim bahwa terdapat kemiripan pada karya *Love Light* terhadap *Urban Light* yang didirikan tanpa persetujuan pihak pencipta sudah merugikan penggugat secara moral karena hilangnya identitas pencipta asli.

Lebih lanjut, *Love Light* yang bertempat di tempat wisata yakni *Rabbit Town* terdapat penarikan biaya bagi para pengunjung untuk bisa melihat dan berfoto di instalasi tersebut.²¹ Setelah melakukan perincian dan perhitungan, Penggugat menemukan total yang diperoleh Tergugat dalam menggunakan *Love Light* secara komersial adalah sebesar Rp 11.077.905.000,00 (sebelas miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Tindakan tergugat merugikan kehormatan diri dan merusak reputasi Chris Burden selaku pencipta secara terang-terangan dengan tidak menghargai jerih payah penciptanya. *Urban Light* karya Chris Burden yang sudah menjadi karya seni publik simbol bagi kota Los Angeles sehingga perbuatan ini membuat kecewa warga Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Pertimbangan Hakim bahwa *Rabbit Town* merupakan tempat wisata yang didalamnya tidak hanya ada seni instalasi *Love Light*, tetapi lebih condong pada edukasi Binatang kelinci. Sehingga ganti rugi yang diminta penggugat tidak sepenuhnya dikabulkan. Adanya kerugian dalam kasus ini juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan plagiarisme seni rupa menurut UUHC.²²

²⁰ Resa Fauzia Hanaum, *Op. Cit.*, 46-47.

²¹ *Ibid.*, 48.

²² *Loc. Cit.*

3) *Perihal Ganti Rugi*. Pada *Rabbit Town* tidak hanya semata-mata *Urban Light*, tetapi lebih condong ke arah edukasi terhadap binatang kelinci, maka ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, tetapi hanya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan untuk tuntutan kerugian imaterial, karena sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi haknya, maka kerugian imaterial tidak dapat dikabulkan.

4) *Adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi*. Dalam UUHC, menentukan tentang hak moral dan hak ekonomi terhadap suatu hak cipta, maksudnya hak tersebut melekat pada penciptanya termasuk pada ahli warisnya; dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) merupakan larangan plagiat, di mana terdapat 2 (dua) kondisi yaitu kondisi untuk menentukan terjadinya suatu plagiat, pertama harus ada kemiripan atas seluruh atau sebagian substansial, kedua orisinalitas dari karya tersebut, bila penggugat mengklaim adanya plagiarisme, kemudian Tergugat harus membuktikan bahwa karyanya adalah orisinal.

Bahwa untuk membuktikan adanya plagiat, juga harus dibuktikan apakah orang itu terinspirasi dari karya aslinya atau tidak, atau apakah orang tersebut pernah mengakses karya asli atau tidak. Apabila seseorang menciptakan suatu karya yang terinspirasi dari suatu karya orang lain, maka orang itu harus menyebutkan siapa pencipta aslinya, bila tidak termasuk dalam kategori plagiat.

5) *Pembuktian oleh Penggugat*. Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan para Tergugat meniru memodifikasi karya seni *URBAN LIGHT*, ciptaan CHRISTOPHER LEE BURDEN yang menjadi *LOVE LIGHT* yang di pasang di Taman Hiburan Wisata *Selfie Rabbits Town* Bandung Jawa Barat.

Pertimbangan yang lain, bahwa dari jawaban-jawaban para Tergugat, yang menyatakan bahwa *URBAN LIGHT* di Indonesia merupakan karya yang tidak terlalu terkenal, karena tempatnya jauh di Amerika Serikat, dan hanya beberapa orang saja yang pernah melihat, adalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat, sehingga atas alasan-alasan tersebut Majelis berkesimpulan dan berpendapat Tergugat pernah melihat *URBAN LIGHT* dari dekat mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama anak-anak dan cucu Tergugat II. Perbuatan Tergugat II tersebut justru telah menunjukkan Tergugat mengetahui setidaknya terinspirasi dari karya seni ciptaan CHRISTOPHER LEE BURDEN

tersebut membuat *LOVE LIGHT*, dengan demikian perbuatan meniru dan memodifikasi ciptaan Christopher Lee Burden yang dipamerkan di *Smidt Welcome Plaza, Los Angeles Country Museum of Art*, beralamat di 5905 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90036, Amerika Serikat dapat dibuktikan oleh Penggugat.

6) **Dinyatakan melakukan Peniruan dan Modifikasi Hak Cipta Orang Lain.**

Para Tergugat dinyatakan peniruan dan melakukan modifikasi terhadap hak cipta orang lain dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta orang lain, gugatannya dikabulkan dan para Tergugat dinyatakan berada pada pihak yang dikalahkan,

4. Putusan Kasasi MA Perkara Nomor 1138 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sebagai Penguatan dalam Kasus Plagiasi Hak Cipta Urban Light terhadap Pengelola *Rabbit Town*.

- a. **Para Pihak dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung.** PT. Pasti Makan Enak, Henry Husada Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II, Melawan NANCY J. RUBINS, Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- b. **Kaidah Hukum.** Mengubah dan mengambil karya cipta orang lain baik secara seluruh atau sebagian dan merupakan bagian substansial tanpa hak dan tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial, merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta.
- c. **Ringkasan Kasus Posisi.** Perkara ini merupakan perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual. Perkara ini bermula dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2021. Putusan a quo, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta karena meniru dengan memodifikasi karya seni *Urban Light* ciptaan Christopher Lee Burden yang menjadi *Love Light* yang dipasang di Taman Hiburan Wisata *Selfie Rabbit Town* Bandung, Jawa Barat, lebih-lebih pihak Tergugat II pernah melihat *Urban Light* dari dekat dan mengabadikannya berfoto bersama anak-anak dan cucu pihak Tergugat II yang menunjukkan pihak Tergugat telah mengetahui adanya karya Christopher Lee Burden dan terinspirasi dari karya tersebut.

Bahwa perbuatan pihak Tergugat yang melakukan perubahan dan pengambilan karya *Urban Light* baik secara seluruh atau sebagian atas karya cipta yang merupakan

bagian substansial di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari Christopher Lee Burden dan untuk kepentingan komersial Para Tergugat adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi Christopher Lee Burden dan ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC.

- d. ***Putusan Judex Factie***. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Pertama, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera memusnahkan instalasi “*Love Light*”, yang terletak di Taman Hiburan Wisata *Selfie Rabbit Town*, beralamat di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dalam waktu selambat- lambatnnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Kedua, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memusnahkan semua benda dalam bentuk apa pun yang terdapat tulisan dan gambar “*Love Light*” dalam waktu selambat- lambatnnya 30 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Ketiga, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

Keempat, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat secara terbuka melalui paling sedikit: (i) 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu Tempo dan Kompas; (ii) 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Inggris, yaitu The Jakarta Post; dan (iii) Akun Sosial Media Instagram Wisata *Selfie “Rabbit Town”* yaitu @rabbittown.bdg dan @wisataselfiebandung, dengan memuat paling sedikit redaksi sebagai berikut (redaksi versi Bahasa Inggris dibuat menyesuaikan):

Kelima, PT Pasti Makan Enak dan Henry Husada, bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola dari Taman Hiburan Wisata *Selfie Rabbit Town* yang terletak di Jalan Rancabentang Nomor 30-32, Ciumbuleuit, Cidadak Bandung 40142, Indonesia, dengan ini menyampaikan permohonan maaf kami kepada Chris Burden dan peninggalannya, atas pelanggaran hak cipta yang telah kami lakukan dengan membuat instalasi tiruan dari “*Urban Light*” yang kami namakan “*Love Light*”. Kami telah memperbaiki pelanggaran ini dengan memusnahkan tiruannya”.

D. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu simpulan, yaitu ada konsekuensi hukum bagi pelaku plagiasi suatu karya cipta yang membawa akibat hukum bagi pelaku tersebut. Plagiasi karya cipta terkait kasus hak cipta *Urban Light* di Taman *Rabbit Town* Kota Bandung, pelaku plagiasi dalam kasus ini dikenai sanksi hukum berupa sanksi perdata dengan pembayaran ganti kerugian. Sanksi hukum ini diputuskan oleh Hakim, sebagai Upaya Hukum yang ditempuh oleh pihak lain yang dirugikan yaitu pemegang hak cipta *Urban Light* karena karya ciptaannya telah diplagiasi atau ditiru oleh pihak pengelola Taman *Rabbit Town* tanpa izin atas hak ciptanya.

Dasar gugatan pihak pemegang hak cipta adalah adanya hak moral dan hak ekonomi yang melekat padanya (hak eksklusif) pada pemegang hak cipta yang secara normatif di atur UUHC. Hal ini merupakan suatu manifestasi dari hak cipta yaitu suatu ciptaan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam karya nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai." *Privat Law* 9, no. 1 (Januari-Juni 2021): 218-226. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28858>.
- Hanum, Reza Fauzia, & Yudho Taruno Muryanto. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Terhadap Kriteria Plagiarisme Undang-Undang No 28 Tahun 2014 (Analisis Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ PN.JKT.PST)." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (Maret 2024): 41-48. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i1.82>.
- Persada, N G E. "Seni Instalasi Utilitas Ekspose Pada Bangunan Bertema Industrial". *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* 1 (November 2018): 456-463. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/91/71>.
- Taupiqqurrahman, et. al. "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia." *Supremasi Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 95-108. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>.
- Wardan, Made Kusuma, et. al. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta pada Motif Endek." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 84-90. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.

Buku

Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Hutahuruk, M. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga, 1982.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Skripsi/Paper Kerja

Boer, Muhammad Riyan Kachfi. “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Perangkat Lunak Komputer (Studi Kasus Putusan Nomor 2277 K/Pid/2006),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Khotimah, C. A. “Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Judul yang Sama pada Karya Cerpen dan Film,” Studi Cerpen Surat Dari Praha, 2017.